



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR NOMOR 33 TAHUN 2018

TENTANG

PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL (*INTERNAL AUDIT CHARTER*) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yang menyatakan bahwa visi, misi, tujuan, kewenangan, dan tanggungjawab APIP harus dinyatakan secara tertulis, disetujui, dan ditandatangani oleh pimpinan tertinggi organisasi;
- b. bahwa agar Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki landasan yuridis yang kuat terkait kewenangan, tanggung jawab, dan lingkup pengawasan yang menjadi tugasannya, diperlukan Piagam Pengawasan Internal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

- Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6 Tahun 2016);
 13. Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 031 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL (*INTERNAL AUDIT CHARTER*) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
6. Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*) merupakan dokumen formal yang menegaskan komitmen Bupati terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan internal atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan memuat tujuan, wewenang, dan tanggungjawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
7. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
8. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
9. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR /KPTS/ITKAB-PALI/2018
TENTANG
PIAGAM PEGAWASAN INTERNAL (*INTERNAL
AUDIT CHARTER*) DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB
LEMATANG ILIR.

**PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL
INTERNAL AUDIT CHARTER (IAC)**

1. Pengawasan Internal (*audit intern*) adalah kegiatan yang independen dan objektif dalam bentuk pemberian keyakinan (*assurance*) dan konsultasi (*consulting*), yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah entitas (*auditi*). Kegiatan ini membantu organisasi mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola.
2. Inspektorat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
3. Inspektorat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset dan personil pada Instansi/Unit Kerja/Satuan Kerja di lingkungan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini.
4. Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang baik melalui :
 - 1) Penegakan integritas dan nilai etika;
 - 2) Komitmen terhadap kompetensi;
 - 3) Kepemimpinan yang kondusif;
 - 4) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
 - 5) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
 - 6) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
 - 7) Mewujudkan peran APIP yang efektif;
 - 8) Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.
5. Piagam Pengawasan Intern ini dapat di reviu dan dimutakhirkan secara berkala untuk dilihat kesesuaiannya dan apabila di perlukan maka akan dilakukan perubahan dan / atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan intern, perubahan lingkungan organisasi dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah;

10. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Piagam Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan peraturan yang dibuat dalam rangka meningkatkan efektifitas manajemen risiko dan tata kelola APIP yang diharapkan dapat meningkatkan nilai serta perbaikan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola APIP;
- (2) Bentuk, isi dan penjelasan piagam audit internal tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada Tanggal 19 Maret, 2018

**BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

DTO

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal 23 Maret 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

DTO

ROBBY KURNIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2018
NOMOR

6. Piagam Pengawasan Intern ini dapat dijadikan dasar bagi Bupati untuk mengevaluasi Kegiatan Inspektorat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

**BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

DTO

HERI AMALINDO

PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL (*INTERNAL AUDIT CHARTER*) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

A. Pendahuluan

Piagam Pengawasan Internal ini secara yuridis disusun untuk memenuhi atau menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang antara lain menyatakan bahwa visi, misi, tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab APIP harus dinyatakan secara tertulis, disetujui, dan ditandatangani oleh pimpinan tertinggi organisasi. Selanjutnya, secara substantif Piagam Pengawasan Internal ini disusun dalam rangka memberikan batasan kewenangan, tanggung jawab, dan lingkup pengawasan yang menjadi ketugasan APIP sehingga pengawasan internal dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu, Piagam Pengawasan merupakan landasan pelaksanaan fungsi pengawasan intern bagi Inspektorat Kabupaten dan sebagai manifestasi penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Piagam Pengawasan Internal berisi pernyataan formal yang menjelaskan visi, misi, nilai, tugas, fungsi, tujuan, sasaran, kedudukan, lingkup, kewenangan, dan tanggung jawab Inspektorat Kabupaten selaku pelaksana fungsi pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan hubungan kerja serta koordinasi pengawasan dengan lembaga pengawasan fungsional, lembaga pengawasan ekstern dan lembaga-lembaga lain yang terkait. Selain itu, Piagam Pengawasan Internal ini juga merupakan salah satu ukur atau parameter untuk menilai sejauh mana efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Piagam Pengawasan Internal adalah memberikan landasan, pedoman, batasan kewenangan, tanggung jawab, dan lingkup pengawasan bagi Aparat APIP dalam melakukan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Sedangkan tujuan disusunnya Piagam Pengawasan Internal adalah :

1. Memberikan penegasan dan komitmen dari pimpinan puncak organisasi tentang pentingnya peran pengawasan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
2. Memberikan deskripsi dan ilustrasi kepada Perangkat Daerah dan pihak-pihak terkait tentang kedudukan, kewenangan, dan tanggung jawab APIP sehingga dapat melahirkan dan menumbuhkan pemahaman yang positif terkait urgensi pengawasan serta dapat mendorong kerja sama sinergis dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
3. Sebagai upaya menumbuhkan dan mengembangkan internalisasi nilai-nilai budaya organisasi seperti : integritas, kejujuran, akuntabilitas, objektivitas, dan kepatuhan hukum dan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
4. Sebagai wujud untuk menciptakan lingkungan pengendalian yang kondusif dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih,

transparan, akuntabel, dan bebas dari KKN.

C. Kedudukan Inspektorat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

Inspektorat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

D. Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

Visi Inspektorat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir adalah "Menjadi Aparatur Pengawas yang Profesional Untuk Mewujudkan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang Tertib, Akuntabel, dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Misi Inspektorat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir adalah :

1. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Pengawas;
2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pengawas;
3. Mengoptimalkan Peran Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Rangka Mewujudkan Tata Kepemerintahan yang Baik melalui Pengawasan.

E. Nilai-Nilai Inspektorat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

1. Integritas

Suatu sikap jujur, adil, berani, bertanggung jawab dan bijaksana yang harus dimiliki oleh seluruh anggota APIP untuk dijadikan sebagai landasan bersikap, bekerja dan dalam mengambil keputusan serta untuk membangun kepercayaan (*trust*) atau kredibilitas pribadi dan institusi.

2. Profesional

Kesanggupan seluruh anggota APIP untuk dapat melaksanakan tugas sesuai atau melebihi dari standar kinerja/ketugasan yang ditetapkan dengan dilandasi oleh : *pertama*, sikap (*attitude*) semangat/motivasi kerja tinggi, berkomitmen, pantang menyerah; *kedua*, pengetahuan (*knowledge*) yang luas; dan *ketiga*, keterampilan (*skill*) yang tinggi.

3. Objektif

Suatu sikap untuk mengungkapkan atau menyampaikan data/informasi sesuai dengan fakta material yang ada, dan menghindari benturan kepentingan yang dapat mengganggu dalam bersikap dan mengambil keputusan.

4. Independen

Suatu sikap yang menjunjung tinggi ketidakberpihakan, mengedepankan profesionalitas dan mengutamakan kesesuaian dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan keterpaduan dan sinergitas.

5. Perbaikan terus - menerus (*continous improvement*)

Suatu sikap untuk selalu mengembangkan diri (*self development*), mengembangkan kualitas sumber daya manusia, selalu memperbaiki proses, metode, mekanisme kerja dan produk organisasi dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan organisasi untuk mencapai kualitas pelayanan terbaik.

F. Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

Inspektorat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir memiliki tugas melakukan pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah,

pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa, dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir menyelenggarakan fungsi :

1. Perencanaan Program Pengawasan;
2. Perumusan Kebijakan dan Fasilitas Pengawasan;
3. Pemeriksaan, Pengusulan, Pengujian dan Penilaian Tugas Pengawasan.

G. Tujuan dan Sasaran Inspektorat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

Tujuan :

1. Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas pengawasan fungsional;
2. Terwujudnya peningkatan tindak lanjut penyelesaian temuan permasalahan;
3. Terwujudnya peningkatan pelayanan konsultasi dan atau pendampingan;
4. Terwujudnya peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
5. Terwujudnya peningkatan kompetensi sumber daya manusia APIP;
6. Terwujudnya peningkatan kualitas sistem pengawasan daerah;
7. Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana kerja serta keuangan.

Sasaran :

1. Tercapainya pelaksanaan pemeriksaan reguler dan pemeriksaan khusus/tematik serta terlaksananya tindak lanjut hasil Pemeriksaan;
2. Meningkatnya sistem manajemen pemerintahan (perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan) dan akuntabilitas serta kualitas pengelolaan manajemen pemerintahan;
3. Terciptanya aparatur pengawasan yang profesional, mandiri dan berkualitas baik keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*) maupun sikap (*attitude*);
4. Meningkatnya koordinasi dan sinergitas serta kualitas pelaksanaan dan hasil pengawasan;
5. Terciptanya kondisi kerja yang kondusif melalui penyelenggaraan administrasi perkantoran dan sarana prasarana yang memadai.

H. Ruang Lingkup Pengawasan Inspektorat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

Untuk dapat mencapai sasaran pengawasan intern tersebut di atas, maka ruang lingkup pengawasan Inspektorat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir mencakup :

1. Audit Reguler atau berkala terhadap Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
2. Audit Tematik terhadap Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
3. Audit Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
4. Audit kasus terhadap permasalahan tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
5. Audit terhadap Lembaga Keuangan Mikro dan atau Badan Usaha Pemerintah Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
6. Audit Laporan Keuangan Perangkat Daerah;

7. Audit Kinerja Perangkat Daerah;
8. Audit Tujuan Tertentu Perangkat Daerah;
9. Reviu Terhadap Laporan Keuangan Perangkat Daerah dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
10. Evaluasi Terhadap Rencana Strategi Perangkat Daerah, Renstra Pemerintah Daerah dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Mengkoordinasikan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan atas Pemeriksaan Inspektorat Daerah, Inspektorat Provinsi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Kementerian, dan Badan Pemeriksa Keuangan;
12. Monitoring dan Evaluasi atas hasil pemeriksaan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
13. Pendampingan dan sosialisasi terhadap Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam rangka terwujudnya *Good Governance*.

I. Kewenangan Inspektorat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara optimal sesuai dengan lingkup pengawasan yang dimiliki, maka Inspektorat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir memiliki kewenangan untuk :

1. Menentukan objek pemeriksaan yang akan dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
2. Menentukan objek pemeriksaan yang akan dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
3. Melakukan pemeriksaan, reviu, pendampingan, konsultasi, monitoring dan evaluasi terhadap Perangkat Daerah dan unit kerja sesuai PKPT maupun non PKPT;
4. Memperoleh akses informasi secara penuh, bebas, tidak ada intervensi dan tidak terbatas atas seluruh informasi, aset dan personil organisasi yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan intern terhadap seluruh Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Desa, Lembaga Keuangan Mikro, Badan Usaha Milik Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
5. Memiliki akses informasi terhadap pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh lembaga lain di luar Perangkat Daerah dan unit kerja sebagaimana nomor (3) sesuai ketentuan perundang-undangan;
6. Menentukan mekanisme, metodologi, teknik, dan lingkup waktu pemeriksaan sesuai dengan standar audit/pemeriksaan untuk mencapai tujuan dan hasil pemeriksaan yang akan dicapai secara optimal;
7. Menyampaikan hasil pengawasan kepada pihak-pihak yang terkait sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
8. Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pengawasan dengan berbagai institusi pengawasan dan lembaga terkait agar mencapai proses dan hasil pengawasan yang berkualitas dan terpadu dan tidak tumpang tindih;
9. Bekerjasama dengan lembaga pengawasan lain dalam rangka pemeriksaan dan peningkatan kompetensi dan profesionalisme APIP sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
10. Menerima/menolak permintaan pemeriksaan dari pihak lain atas dasar pertimbangan-pertimbangan rasional yang dapat dipertanggungjawabkan.

J. Tanggung Jawab Inspektorat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir bertanggung jawab untuk :

1. Meningkatkan dan mengembangkan potensi, kompetensi dan profesionalisme APIP;
2. Menyusun dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang berbasis risiko.
3. Menerapkan Kode Etik dan Standar Audit APIP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Memperkuat pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
5. Mengupayakan kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
6. Menjamin bahwa proses dan hasil pengawasan dilakukan secara objektif sesuai dengan standar audit pemeriksaan dan dilaksanakan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
7. Menyampaikan hasil pengawasan kepada pihak terkait dengan memperhatikan asas kerahasiaan;
8. Menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan kepada Menteri yang membidangi secara berkala sesuai ketentuan perundang-undangan.

K. Hubungan Kerja dan Koordinasi Dengan Auditi, Lembaga Pengawasan lain dan Lembaga Penegak Hukum

Untuk dapat mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat dituntut mampu menjalin kerjasama sinergis dan koordinasi lintas organisasi dengan pihak-pihak terkait, yaitu :

1. Auditi (objek pemeriksaan) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
2. Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota Lain;
3. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
4. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
5. Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama;
6. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
7. Badan Pemeriksa Keuangan;
8. Lembaga Penegak Hukum;
9. Lembaga Pengawasan Independen dan Masyarakat.

K.1. Inspektorat Kabupaten dengan Auditi yang terdiri dari Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Desa, Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Badan Usaha Milik Desa dan Lembaga Lain yang Memperoleh APBD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, yaitu :

- a. Menyampaikan rencana pengawasan kepada auditi setiap awal pemeriksaan;
- b. Melakukan pengawasan terhadap auditi dengan komunikasi yang efektif sehingga tercipta kerja sama yang konstruktif antara APIP dengan auditi;
- c. Meminta tanggapan/pendapat terhadap kesimpulan, temuan, dan rekomendasi termasuk tindakan perbaikan yang direncanakan secara tertulis oleh pejabat auditi yang bertanggung jawab;

- d. Menyampaikan hasil pemeriksaan atau Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
 - e. Melakukan pendampingan dan konsultasi terkait dengan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah;
 - f. Melakukan pendampingan kepada auditi pada saat pengawasan oleh Aparat Pengawas Eksternal;
 - g. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana tindak lanjut hasil pengawasan, pelaksanaan ketugasan auditi dan melaksanakan inspeksi disiplin pegawai;
- d. Menetapkan status proses penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat daerah kepada auditi;
 - e. Mengkoordinasikan penyelesaian rencana tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap pemeriksaan : Badan Pemeriksa Keuangan, Inspektorat Provinsi, Inspektorat Jenderal, dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.
- K.2. Inspektorat Kabupaten dengan Inspektorat Provinsi, yaitu :
- a. Melakukan koordinasi penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
 - b. Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
 - c. Melakukan kerjasama, pendampingan, pengembangan sumber daya manusia pengawasan dan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - d. Melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
 - e. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan;
 - f. Melakukan koordinasi, komunikasi, dan kerjasama dalam forum bersama APIP se-Provinsi Sumatera Selatan.
- K.3. Inspektorat Kabupaten dengan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota Lain, yaitu :
- a. Melakukan audiensi dan studi banding pelaksanaan tugas pengawasan;
 - b. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan;
 - c. Melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam forum bersama APIP se-Provinsi Sumatera Selatan.
- K.4. Inspektorat Kabupaten dengan Kementerian Dalam Negeri, yaitu :
- a. Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah Nasional (RAKORWASDANAS) sebagai upaya koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pengawasan antara Institusi Pengawasan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. Menjabarkan kebijakan pengawasan tahunan Kementerian Dalam Negeri ke dalam arah kebijakan dan mekanisme kerja operasional pengawasan daerah;
 - c. Melakukan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan;
 - d. Melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
 - e. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, workshop, dan sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.
- K.5. Inspektorat Kabupaten dengan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yaitu :
- a. Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara (Forkompanda) sebagai upaya koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pendayagunaan aparatur negara;

- b. Menjabarkan kebijakan pengawasa ke dalam arah, kebijakan dan mekanisme kerja operasional pengawasan daerah;
 - c. Melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
 - d. Menyampaikan ikhtisar laporan pengawasan semesteran dan tahunan;
 - e. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, workshop, dan sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.
- K.6. Inspektorat Kabupaten dengan Inspektorat Jenderal di Lingkungan Kementerian, yaitu :
- a. Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
 - b. Melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
 - c. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, workshop, dan sosialisasi terkait kegiatan pengawasan;
 - d. Melakukan *joint audit*.
- K.7. Inspektorat Kabupaten dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, yaitu :
- a. Berpartisipasi aktif mengikuti Kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
 - b. Melakukan kerja sama pendampingan, peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan tata kelola Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
 - c. Melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
 - d. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, workshop, dan sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.
 - e. Melakukan koordinasi, komunikasi, dan kerja sama dalam Forum Bersama APIP se-Provinsi Sumatera Selatan;
 - f. Melakukan *joint audit*.
- K.8. Inspektorat Kabupaten dengan Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu:
- a. Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan pemutakhiran data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
 - b. Melakukan koordinasi pelaksanaan pemeriksaan;
 - c. Mengkoordinasikan penyampaian *management letter* oleh BPK atas pemeriksaan terhadap LKPD atau auditi;
 - d. Mengkoordinasikan penyampaian LHP BPK terhadap pemeriksaan atas LKPD atau instansi/unit kerja;
 - e. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.
- K.9. Inspektorat Kabupaten dengan Penegak Hukum
- a. Menerima/menolak permintaan pemeriksaan dari penegak hukum berdasarkan rekomendasi Bupati;
 - b. Memberi keterangan ahli terkait dengan poin (a.)

